



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, nmur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan Dusun Bajo II Lorong Nangka, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman Dahulu di Dusun Bajo II Lorong Nangka Desa Pattiro Bajo, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.


Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 19 Juli 2012 di bawah Register perkara Nomor: 676/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan perka Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikal



Kecamatan ----- Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



178/3/XII/2005, tertanggal 19 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh KUA ----- Kabupaten Bone.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih
putusan.mahkamahagung.go.id

hun di rumah orang tua termohon di -----

paman pemohon di Pattiro Bajo.

3. Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anakbemama Ades bin Rusli, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula beijalan rukun tidak ada percekcohan namun pada tahun 2010 pemohondan termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan karena:

- Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon sering marah meskipun hanya disebabkan persoalan sepele.
- termohon pencemburu sehingga pemohon merasa tertekan dan merasa dibatasi pergaulannya oleh termohon.
- termohon pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya.

5. Bahwa sejak tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor : 233/DPB/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattiro Bajo tanggal, 17 Juli 2012.

kemudian pindah ke Kendari lalu kembali dan terakhir tinggal bersama di rumah

6. Bahwa dengan **keadaan** rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohori'sudah tidak

Ai

$V^* \wedge .4 < N^f$
 memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.



Memerintahkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone,
mambat-lambatnya 30 hari sejak pemohon mengucapkan ikrar talak.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Juli 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/3/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai cukup yang oleh majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pattawe bin Talibe, umur 62 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi sepupu dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah di rumah orang tua termohon selama 4 tahun lamanya kemudian pindah ke Kendari selama 1 tahun lebih, kemudian kembali ke Bone di rumah paman pemohon, dan dikaruniai seorang anak bernama Ades bin Rusli yang sekarang dalam pemeliharaan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik, namun sejak tahun 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, karena termohon sering marah dan pencemburu sehingga pemohon tertekan merasa terbatas pergaulan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang .
- Bahwa sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

2. Sadri bin Junusin, umur 39 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sepupu 1 kali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2005, dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon selama 4 tahun kemudian pindah ke Kendari selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke Bone di rumah paman

pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ades bi
dal am pemeliharaan pemohon.

*c^r
J&sr*

larmoms

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya namun sejak tahun 2010 pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, disebabkan karena termohon sering marah dan pencemburu sehingga pemohon merasa tertekan dan terbatas pergaulannya.
- Bahwa termohon pergi tanpa izin pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas.
- Bahwa pemohon sudah dinasehati namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonanannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

ohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasar



yang

mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada muianya rukun dan baik,

namun sejak tahun 2010 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena termohon sering marah-marah dan pencemburu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pemohon, yakni Pattawe bin Talibe dan Sadri bin Junusin.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bejalan rukun, tetapi kemudian termohon sering marah-marah dan pencemburu akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka

Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja

SJ

tetapi kemudian termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga

Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut, akhirnya termohon meninggalkan pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohori tidak dapat dipertahankan lagi.

\ %

. ,V | k r ■ > ,
s
rf

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

A—5 V jdt—la J—ui—a-i f—la (jjrtl ..Will ft—ia. (j_4

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di

depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.

321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 M. bertepatan tanggal 15 Muharraml433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadimya Termohon.



Rincian Biaya Perjora:

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya ATK

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi 5. Biaya Meterai

: Rp. 30.000,-

: Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Rp.200.000,-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
: Rp. 5.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 6.000,-

: Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)